|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (3) 881-892ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2016 |

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI TERORISME PADA MASA PEMERINTAHAN**

**JOKO WIDODO TAHUN 2014 - 2019**

**Nur Hasanah[[1]](#footnote-2)**

**Nim. 1302045061**

***Abstract***

*Terrorism incidents in the form of repeated bombings in Indonesia. The purpose of this research is to explain the Indonesian government's efforts in dealing with the issue of terrorism in Indonesia during the reign of Joko Widodo Year 2014-2019. Furthermore, it analyzes action of Terrorism and Counter Terrorism. The research method used is qualitative descriptive research type with data collection techniques through library research (library research). While to analyze data using qualitative analysis technique. Based on data analysis, it can be concluded that in the effort of government of Indonesia to overcome terrorism case during Joko Widodo government is using Soft Approach, caused by deradicalization concept. (1) Minimize The Main Causes Of Crime (2) Counter Attack (3) Revision of Law No.15 Year 2003, and (4) International cooperation includes cooperation in CTF (Counter-Terrorism Financing) and IMCT (International Meeting on Counter-Terrorism).*

***Keywords:*** *: Terorisme, Indonesia, Joko Widodo* , *Counter Terorism*

**Pendahuluan**

Fenomena berupa tindak pengeboman seringkali terjadi di wilayah Indonesia, hal tersebut dimulai sejak tahun 2000-an dan hampir berlangsung setiap harinya. Beberapa aksi teror ini memakan korban yang cukup banyak seperti Bom Bali I yang menyebabkan jatuh korban 202 orang tewas dan 50 luka-luka, serta menimbulkan berbagai kerugian materi (Antaranews .com).

Berbagai kejadian akibat tindak pengeboman memakan korban yang cukup banyak, baik korban jiwa maupun kerugian berupa materi. Selain menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini juga menimbulkan kerugian bagi Indonesia seperti munculnya *travel warning* dan *travel ban* tahun 2002 dari beberapa negara seperti Australia, Amerika dan sejumlah negara di Eropa seperti Perancis, Italia dan Rusia, akibat situasi yang tidak aman. Akibatnya pendapatan Indonesia di sektor pariwisata menurun. Terhitung tahun 2001 sebelum peristiwa Bom Bali jumlah devisa dari sektor pariwisata tercatat US$ 5 Milyar dan menurun pada tahun 2002 menjadi US$ 4,2 Milyar (liputan6.com). Dari berbagai aksi tersebut tentu menimbulkan berbagai reaksi, baik reaksi dalam maupun luar negeri. Seperti halnya ketika peristiwa pasca Bom Bali I, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diganti dengan UU No.15 Tahun 2003, dan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang BNPT.

Dari luar negeri, beberapa negara seperti Australia, Amerika dan negara di Eropa seperti Perancis, Italia dan Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengecam keras tindak pengeboman tersebut. Bahkan untuk penanganannya, Australia menawarkan bantuan untuk mengusut aksi pengeboman . Seperti halnya Menteri Luar Negeri Australia pada tahun 2002, Julie Bishop, menyatakan bahwa mereka siap memberi bantuan untuk Indonesia dalam mengusut kasus ini ([sindonews.com](http://googleweblight.com/?lite_url=http://international.sindonews.com/read/1077036/40/teror-bom-+_guncang-sarinah-ini-respons-australia-1452765972&ei=fJvGWM-C&lc=idID&s=1&m=807&host=www.google.co.id&ts=1475301679&sig=AF9Nedlsb4N47oVm4GNH49Wwbn0NqkXTuA)). Serta Forum Tingkat Menteri Indonesia - Australia (*Indonesia-Australia Ministerial Forum / IAMF*) dan kerjasama keamanan Indonesia - Australia yang tertuang dalam *Lombok Treaty* pada tahun 2006.

Di pihak lain, PBB merespon peristiwa tersebut dengan mengeluarkan dua resolusi. Pertama, Resolusi Nomor 1438 Tahun 2002 yang mengutuk keras peledakan bom di Bali, dan menyampaikan rasa turut berduka cita dan simpatik yang mendalam kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia. Kedua, Resolusi Nomor 1373 tahun 2002 tentang seruan untuk bekerja sama dan mendukung serta membantu pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut.

Meskipun peristiwa pengeboman tersebut, pemerintah Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudhoyono telah mengambil langkah - langkah berupa mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diganti menjadi UU No.15 Tahun 2003, pembentukan BNPT tahun 2010 dan menandatangani *Lombok* Treaty. Namun pengeboman masih terjadi, seperti Bom Ritz - Carlton tahun 2009.

Oleh karena itu pada saat naiknya Joko Widodo menjadi presiden, pemerintahannya mengambil langkah yang berbeda dengan pemerintah sebelumya yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan Joko Widodo menggunakan *Soft Approach* dalam penanganan terorisme di Indonesia yang tidak digunakanoleh Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahannya. Dalam hal ini pelaksanaan *Soft Approach* yang digunakan adalah program deradikalisasi, dimana yang dimaksud dengan *Soft Approach* adalah suatu pendekatan lunak atau lemah lembut tentang upaya penyelesaian terhadap kasus terorisme, atau suatu metode yang digunakan melalui pendekatan pemahaman tentang terorisme serta peduli terhadap korban yang masih hidup dan juga terhadap keluarga korban terutama yang telah di eksekusi khususnya anak-anak dan keluarganya. Hal tersebut menjadi dianggap berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang hanya menekankan pada kekuatan aparat seperti kepolisian, TNI dan lembaga khusus yang menangani menangani terorisme seperti

BNPT dan Densus 88.

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Konsep Terorisme dan Counter Terrorism***

Secara harfiah kata “teroris” (sebagai pelaku) dan “terorisme” (sebagai aksi) berasal dari bahasa latin yaitu “*terrere*” yang berarti menggetarkan, sementara kata “terorisme” diartikan sebagai sesuatu yang membuat gemetar atau kengerian. (Abdul Wahid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama , HAM dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal 22).

Menurut UU No.15 Tahun 2003 pasal 6, yang dimaksud dengan teroris adalah Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang).

Serta menurut *US Central Inteligence Agency (CIA)* mendefinisikan terorisme internasional adalah teroris yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing. Hal tersebut juga dikemukakan oleh *US Departement of State and Defense* yang menyebutkan terorisme sebagai kekerasan yang bermotif politik yang dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional dengan tujuan mempengaruhi audien dan terorisme internasional merupakan terorisme yang melibatkan warga negara lain atau wilayah lebih dari satu negara.

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi membagi faktor penyebab tindakan terorisme antara lain : 1) Faktor Psikologi. Suatu perasaan yang muncul dari seseorang yang menganggap dirinya yang paling benar diantara orang lain, selalu memelihara ego, tidak senang berkompetensi, cenderung menyalahkan orang lain, segala sesuatu yang dikerjakannya bersifat praktis dan cepat dalam mencapai suatu tujuan. 2) Faktor Ideologi. Suatu faktor yang menjadikan seseorang yakin dengan apa yang diperbuatnya. Dalam setiap kelompok mempunyai visi dan misi masing-masing yang tidak terlepas dengan ideologinya. 3) Faktor Lingkungan. Lingkungan memberikan pengaruh kuat dalam pembentukan perilaku individu. Dan besarnya pengaruh komunitas terhadap pembentukan sikap, nilai, dan perilaku individu dapat menciptakan kekuatan kelompok dalam menyuburkan paham radikalisme dan kekerasan (Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, dalam *International Relations and World Politics, Security, Economy, Identity*, New Jersey, Upper Saddle, 2006, hal 260).

Demi mencegah terjadinya serangan kelompok teroris atau berupaya untuk melawan tindak kejahatan terorisme maka suatu negara berhak untuk menggunakan berbagai cara demi melindungi keamanan negaranya atau yang dapat disebut dengan *Counter terrorism*. Cara-cara yang termasuk dalam tindakan *Counter Terrorism* adalah:

1) Meminimalisir penyebab utama dari kejahatan terorisme. Dalam pendekatan ini dipercaya bahwa penyebab utama dari masalah terorisme karena adanya keluhan dalam struktur masyarakat. Keluhan tersebut terbagai atas beberapa bentuk, seperti kemiskinan dan penyakit masyarakat, dari kedua hal tersebut kemudian muncul rasa tidak puas dari segi sosial dan politik dikalangan masyarakat yang kemudian berakibat pada aksi-aksi pemberontakan dan krisis dalam masyarakat seperti kejahatan terorisme.

2) *Counter Attack* atau Serangan balik melawan kelompok teroris. Pada umumnya pendekatan ini menggunakan kekuatan militer yang ditujukan kepada basis kelompok teroris dan negara yang mendukung keberadaan kelompok teroris. Tujuan dari pendekatan militer ini adalah untuk memenuhi tuntutan akan hukum dan keadilan dan dianggap mampu untuk bisa membatasi ruang gerak kelompok teroris dan menghancurkan basis kelompok teroris.

3) Menjalankan ketentuan hukum. Untuk merespon kejahatan terorisme pemerintah dapat menjalankan ketentuan hukum dengan menggunakan dua alternatif, yaitu melalui upaya penegakan hukum secara domestik dan kerjasama internasional. (a) Secara domestik upaya tersebut dapat berupa pembuatan Undang- Undang Anti-Terorisme dan pembentukan pasukan khusus yang dilatih untuk menghadapi serangan terorisme. (b) Dalam upaya kerjasama internasional, negara dapat melakukan kerjasama baik secara Bilateral dan Multilateral. Pentingnya pembentukan kerjasama dan sekutu menjadi hal yang sangat vital, mengingat terorisme juga merupakan kejahatan transnasional.

4) Meningkatkan kerjasama internasional. Kerjasama ini merupakan kerjasama yang sangat penting, karena negara-negara yang menghadapi persoalan terorisme terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam perjuangan melawan terorisme. Peningkatan kemampuan dari segi diplomatik, pengambilan keputusan yang tepat, dapat lebih menghambat ruang pergerakan kelompok teroris tersebut. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti : (1) dukungan diplomatik bagi upaya kontra-terorisme negara lain (2) operasi militer gabungan (3) berbagi informasi dari segi intelijen (4) kerjasama dalam penegakan hukum.

**Metodologi Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif – kualitatif,. Dimana penulis menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus terorisme di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu penulis menganalisis data sekunder yang kemudian menggunakan teori dan konsep untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus terorisme di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019.

**Hasil Penelitian**

***Fenomena terorisme di Indonesia***

Terorisme di Indonesia hampir selalu terjadi tiap tahun dan terorisme muncul di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar setiap pengeboman yang dilakukan oleh terorisme adalah tempat umum yang menimbulkan banyak korban jiwa maupun materi. Peristiwa terorisme berupa pengeboman yang paling menguncang dunia ialah ketika Bom Bali yang menewaskan 202 dan 50 orang luka-luka. setelah peristiwa tersebut tindak pengeboman semakin marak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu perintah Indonesia berusaha mencari upaya dalam menangani terorisme di Indonesia. Serta berdasarkan peristiwa pengeboman yang disebabkan terorisme paling banyak ialah terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.Aksi terorisme berupa pengeboman di Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti faktor ideologi, psikologi serta faktor lingkungan.

***Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus terorisme di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019.***

Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus terorisme adalah dengan meminimalisir penyebab utama terorisme, merevisi UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, *Counter Attack* , menjalankan ketentuan hukum serta melakukan kerjasama Internasional dalam menangani kasus terorisme di Indonesia. Oleh karena itu dalam jangka waktu 2014 hingga 2019, peneliti ingin menganalisis upaya pemerintah indonesia dalam mengatasi kasus terorisme di Indoneia sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. ***Meminimalisir Penyebab Utama Terorisme***

Dalam rangka memberantas kasus terorisme di Indonesia pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya seperti halnya dengan langkah meminimalisir penyebab dari aksi terorisme. Dalam hal ini langkah yang di ambil adalah dengan melalui pendekatan *Soft Approach*, yaitu dengan program deradikalisasi. Deradikalisasi sendiri adalah sebuah strategi atau tindakan yang bertujuan untuk menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan para simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal, melalui redukasi dan resosialisasi serta menanamkan multikulturalisme.

Dalam pelaksanaannya, deradikalisasi terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian preventif dan dan bagian rehabilitasi. Dalam bentuk preventif dilakukan sebagai bentuk pencegahan guna menguatkan faktor pelindung masyarakat, seperti halnya melalui pengenalan dini cara berpikir kritis pada anak-anak, baik itu disekolah maupun di rumah. Adapun deradikalisasi dalam bentuk rehabilitasi, utamanya ditunjukan kepada simpatisan, tersangka, mantan teroris, dan keluarga pelaku teroris atau orang tertentu yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Sehingga Dalam program deradikalisasi era Joko Widodo terdapat poin pencegahan, perlindungan, deradikalisasi serta penindakan terhadap pelaku teror.

Program deradikalisasi rehabilitasi mulai dilaksanakan di daerah Pulau Jawa, yakni di *Kompleks International Peace and* *Security Center*, di Kawasan Sentul. dimana dalam pemerintahan Joko Widodo, lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang memiliki peranan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana teroris untuk tidak mengulangi perbuatannya.

1. ***Counter Attack***

 Kejadian-kejadian teror yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan sinyal bahwa Indonesia merupakan salah satu target operasi organisasi terorisme baik internasional maupun nasional. Melihat terorisme yang semakin tumbuh subur di berbagai wilayah Indonesia yang di sebabkan karena berbagai faktor maka pemerintah Indonesia tidak segan-segan dalam melakukan peningkatan dalam berbagai bidang, salah satunya bidang militer. Langkah tersebut ialah dengan membentuk pasukan militer yang bertujuan khusus pencegahan terhadap aksi terorisme.

 Dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pasukan TNI dan Densus 88 (Polri) juga melakukan penyergapan dan pengejaran kepada para pelaku terorisme yang melarikan diri ketempat persembunyian terpencil sekalipun. Dalam hal ini juga pemerintah Indonesia mengupayakan pencegahan terorisme dalam bidang militer dengan cara perbaikan peralatan persenjataan, penambahan personel, pergantian personel, termasuk peningkatan anggaran dari sebelumnya. Pihak Kapolri juga melakukan perbaikan SOP hingga penguatan Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri agar semakin cepat dalam mengatasi kasus terorisme.

 Dalam melakukan *Counter Attack*, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam hal bidang militer yang bertujuan untuk mencegah da meminialisir aksi teror. Dalam pelaksanaannya seringkali para aparat dan pelaku terlibat baku tembak, namun aparat tidak takut dan gentar sehingga dapat melumpuhkan serangan pelaku teror.

1. ***Revisi UU No. 15 Tahun 2003***

Dalam hal mengantisipasi masalah terorisme yang sangat mengancam wilayah Indonesia pemerintah Indonesia menggunakan *Counter Terrorism*. Yaitu dengan Sebagai pencegahan terhadap merevisi UU yang telah ada, yakni UU No. 15 Tahun 2003. Dalam hal ini pemerintah Indonesia mendapat dukungan positif dari berbagai pihak karena tidak hanya dari pemerintah yang mendesak untuk segera merevisi UU, dari pihak masyarakat luas pun meminta agar secepatnya di revisi, agar aksi bom tidak semakin marak terjadi. Hingga setelah terjadinya peristiwa ledakan di kawasan Sarinah pada 14 Januari 2016, wacana untuk merevisi UU No.15 tahun 2003 kembali memanas.

Pemerintah Indonesia mewacakan untuk merevisi beberapa pasal yanga ada di dalam UU No. 15 Tahun 2003. Dalam revisi UU Anti-terorisme, upaya yang ingin ditingkatkan pemerintah adalah pencegahan. Setidaknya, ada beberapa pasal yang direvisi serta ada beberapa penambahan pasal baru yang masuk dalam Draft RUU, yaitu pasal 1, 6, 14, 15, 25, 28, 31, dan 33 serta penambahan pasal 10, 12, 13, 16, 32 dan 43.

1. ***Kerjasama Internasional Dalam Menangani Aksi Terorisme di Indonesia***

Dalam hal mengantisipasi masalah terorisme di Indonesia pemerintah Indonesia menggunakan upaya penegakan hukum secara domestik dengan melalui kerjasama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral. Pentingnya pembentukan kerjasama dan sekutu menjadi hal yang sangat vital, mengingat terorisme juga merupakan kejahatan transnasional.

1. *CTF (Counter - Terrorism Financing )*

CTF (*Counter-Terrorism Financing*) atau Penanggulangan Pembiayaan Aksi Teror adalah suatu pertemuan internasional dalam upaya mengatasi masalah terorisme. Ini merupakan pertemuan kedua *Counter-Terrorism Financing Summit* yang diadakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) RI dan PPATK Australia (AUSTRAC) yang digelar pada 8 - 11 Agustus 2016 di Bali. Pertemuan CTF (*Counter-Terrorism Financing*) pertama dilaksanakan di Sydney pada tahun 2015. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral *(focal point)* yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pertemuan CTF (*Counter-Terrorism Financing*) atau Penanggulangan Pembiayaan Aksi Teror bertujuan untuk memperkuat jaringan kerja sama internasional dalam mengatasi ancaman pergerakan lintas batas terorisme yang meliputi aktor, informasi, dan juga aliran dana. Pertemuan tersebut juga akan fokus membahas kemunculan fenomena baru FTF atau *Foreign Terrorist Fighters* yakni pejuang terorisme asing serta penyalahgunaan Informasi Teknologi dalam menyebarkan paham ekstrim dan radikal.

Melalui pertemuan ini, kedua negara yakni Indonesia dan Australia membahas upaya untuk meningkatkan kemampuan bersama dalam mencegah terorisme, khususnya dalam mengatasi pergerakan teroris yang tidak terkendali. Hal ini meliputi pertukaran pandangan dan berbagi informasi intelijen, pembelajaran bersama, dan juga contoh praktik terbaik dalam menangani terorisme, termasuk soal informasi pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

CTF kedua ini fokus pada solusi pencegahan terorisme baik melalui darat, udara, dan laut. Selaku tuan rumah Indonesia memiliki tiga fokus :

1. Penilaian kembali terhadap upaya peningkatan pertukaran informasi intelijen dan kerjasama antar badan intelijen.
2. Pembentukan *Community Outreach*, yaitu hal yang menyangkut modal pendanaan untuk pelaksanaan pendidikan dan kegiatan masyarakat yang terkait penanggulangan terorisme.
3. Melanjutkan program – program pembentukan pembangunan kapasitas bagi masyarakat. Program tersebut dibentuk untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan pendanaan terorisme.

Implementasi dan hasil dari kebijakan yang di sepakati oleh Pemerintah Indonesia yaitu dalam hal kerjasama internasional yakni CTF (*Counter-Terrorism Financing*) dalam rangka memberantas aksi kejahatan terorisme adalah dengan melaksanakan sebagai berikut :

1. Lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Nasional, maupun KPK dan BPK sebagai Badan Audit Keuangan saling bekerjasama dan membantu pada proses penyidikan dalam memberantas aksi kejahatan terorisme di Indonesia. Dimana bertujuan untuk mencari serta menyelidiki sumber aliran dana yang digunakan dalam aksi teror.
2. Pemerintah Indonesia juga berupaya memperbaharui persenjataan dan kendaraan disemua Departemen Pertahanan yaitu TNI dan Menpolkam dalam Departemen Kemanan yang di bahas pada Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran dan Keuangan I TNI Angkatan Laut, Cilangkap,Jakarta pada 3 Agustus 2016. Dengan harapan dapat maksimal mempertahankan, menjaga, melindungi, keamanan seluruh Warga Negara Indonesia maupun seluruh Warga Negara Asing yang berada di bawah Departemen Luar Negeri dan Dalam Negeri yang tinggal di Negara Indonesia.
3. Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api. Dimana pemerintah Indonesia melarang serta menyita senjata api milik masyarakat yang mempunyai senjata api secara ilegal. Serta menangkap oknum yang terlibat dalam pembuatan atau produksi senjata api ilegal.
4. Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror. Dalam hal ini pemerintah Indonesia meminta kepada masyarakat untuk saling mencegah kepada kegiatan yang mengarah pada perbuatan radikal dan teror. Dengan begitu diharapkan dapat dengan segera melakukan pencegahan terhadap bibit ataupun akar dari aksi terorisme.
5. *IMCT ( International Meeting on Counter-Terrorism )*

Sejak peristiwa Bom Bali Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama dalam memberantas terorisme. Hal tersebut lah yang kemudian akhirnya menjembatani serangkaian berbagai hubungan kerjasama antara Indonesia-Australia dalam bidang keamanan khususnya dalam pemberantasan terrorisme di kawasan. Berlanjut pada kerjasama pemerintah Indonesia dan beberapa negara yang bergabung secara sukarela karena mempunyai misi yang sama yakni perang melawan terorisme. Yakni pemerintah Indonesia menggelar pertemuan Internasional dalam upaya mengatasi masalah terorisme, yakni IMCT ( *International Meeting on Counter-Terrorism* ).

Pertemuan IMCT pertama dilaksanakan pada 2015 di Sydney. Pertemuan IMCT kedua berlangsung di ruang Gamelan, Hotel Sovitel, Nusa Dua, Bali pada Rabu 10 Agustus 2016. Pertemuan tersebut mengambil tema “Menanggulangi Tindak Teror Perbatasan” yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh beberapa pemimpin negara dan ditutup oleh Menko Polhukam Wiranto. Dalam pertemuan tersebut, para peserta yang terdiri dari 20 negara yaitu, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Selandia Baru, Perancis, Rusia, negara-negara Asean dan 3 organisasi internasional yakni ASEAN, Interpol dan PBB akhirnya menghasilkan MOU yang disebut *chair’s statement*.

Tujuan dari pertemuan itu yakni memperkuat kerjasama jaringan internasional untuk mengatasi ancaman pergerakan teroris di wilayah perbatasan. Di antaranya dengan menghentikan pelaku teror, arus informasi dan keuangan. Di bagian akhir pertemuan IMCT, akan dihasilkan pernyataan ketua penyelenggara (*chair statement*) yang dinamakan *Denpasar Statement*. *Chair statement* akan dikeluarkan oleh Indonesia kemudian disampaikan ke para peserta konferensi dan delegasi .

Untuk pertemuan ini ada tiga fokus utama Indonesia dalam IMCT yakni :

1. Memperkuat jaringan kerjasama internasional untuk mengatasi meningkatnya ancaman dari terorisme.
2. Mengatasi penggunaan teknologi *cyber* dalam menyebarluaskan ekstrimisme dan radikalisme.
3. Meningkatkan pertukaran informasi, intelijen, dan pengalaman untuk mengatasi tindak terorisme.

Implementasi dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam hal kerjasama Internasional dalam kesepakatan IMCT ( *International Meeting on Counter-Terrorism* ) adalah :

 1) Pasca serentetan kejadian aksi bom yang terjadi sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dimulai, Pemerintah Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo menugaskan seluruh aparat keamanan untuk memperketat, dan memaksimalkan keamanan di wilayah perbatasan-perbatasan antar negara dalam menjaga kemanan NKRI baik di darat, laut dan udara.

2) Sejak kejadian peristiwa aksi terorisme di sekitar Terminal Kampung Melayu yakni pada 24 Mei 2017, pengamanan ruang publik dan transportasi umum ditingkatkan. Meliputi peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi, baik transportasi darat, laut dan udara. meliputi pengamanan di pelabuhan, bandara,stasiun kereta api dan terminal. Serta meningkatkan frekuensi patroli pengamanan untuk menyisir area publik, area parkir, dan memeriksa kendaraan secara acak. Sehingga dapat mempersempit gerak para teroris dan dapat meminimalisir aksi pengeboman.

3) Mengadakan pembaharuan alutsista dimana alutsista Indonesia tekhnologinya sudah ketinggalan zaman dan peralatannya pun sudah minim.

4) Sejak kejadian berbagai peristiwa pengeboman yang diakibatkan teroris, pemerintah Indonesia meminta melakukan pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya) bagi setiap warga negara Indonesia. Langkah tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya rakyat Indonesia yang belajar ataupun bergabung dengan para teroris internasional.

5) Membatasi penggunaan teknologi *cyber* bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menyebarluaskan ekstrimisme dan radikalisme. Pembatasan usia kepada anak-anak dibawah umur dalam menggunakan media sosial, karena anak-anak rawan terhadap pengaruh dari teroris. Dimana pikiran anak-anak masih sangat labil sehingga dengan mudah dapat terpengaruh. Langkah ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya paham radikal dan aksi terorisme.

**Kesimpulan**

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan kejadian yang tidak dapat dilupakan bangsa Indonesia, dan mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya keamanan dan perlindungan terhadap setiap orang atau masyarakat dari kejahatan terorisme. Dalam upaya pemerintah Indonesia mengatasai kasus terorisme pada masa pemerintahan Joko Widodo adalah dengan meminimalisir penyebab penyebab utama dari kejahatan terorisme, *Counter Attack*, revisi UU No.15 Tahun 2003, serta melakukan kerja sama Internasional meliputi kerjasama dalam CTF (*Counter - Terrorism Financing* ) dan IMCT (*International Meeting on Counter-Terrorism***)**. Dalam beberapa upaya yang dilakukan diatas, upaya yang paling efektif atau bisa dikatakan mampu mengatasi terorisme di Indonesia adalah diantaranya meminimalisir penyebab utama terorisme melalui pendekatan *Soft Approach* yakni program deradikalisasi serta *Counter Attack*. *Counter Attack* dipandang paling efesien dalam mengatasi terorisme karena tidak menunggu waktu lama dalam rangka melakukan pencegahan ataupun melakukan serangan balik terhadap aksi terorisme. Berbeda dengan revisi UU No.15 Tahun 2003 serta kerjasama Internasional, yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan kesepakatan. Selain itu *Counter Attack* juga membuat pelaku teror merasa ketakutan karena Tim Khusus Anti Terorisme cukup berani melakukan perlawanan seperti halnya dengan aksi baku tembak secara langsung.

**Daftar Pustaka**

***Buku, Skripsi/Thesis, Website***

Abdul wahid dkk. 2004,”*Kejahatan Terorisme- Persfektif Agama, HAM, dan Hukum*”, Bandung, PT Reflika Aditama.

Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadapi Terorisme: Sebuah Kritik Kebijakan Hukum*

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. *Penanganan Terorisme Internasional dan Perubahan Corak Politik Luar Negeri Amerika Serikat*. Jakarta

Ewit Soetriadi, *Kebijkan Penanggulangan Tindak Pidana terorisme Dengan Hukum Pidana,* Tesis*,* September.

F, Budi, Hardiman, at al, Terorisme; *Definisi, Aksi, dan Regulasi*, Imparsial Jakarta, 2003.

Muchamad Ali Syafaat dalam “*Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*,” Imparsial, Jakarta, 2003.

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, dalam *International Relations and World Politics, Security, Economy, Identity*, New Jersey, Upper Saddle, 2006.

*Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2016.

Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari terorisme*, kementrian koordinator Polkam, 2002.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Walter Laqueur, *Origins of Terorism*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ema Nur Hajaryah, *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Terorisme di Indonesia Pada Tahun 2002 – 2006,* Skripsi/Thesis Univ.Mulawarman, Samarinda, 2014.

Igit Emilia Fransiska, *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Serangan Terorisme Internasional Pasca Bom Bali Tahun 2002*, Skripsi/Thesis Univ.Mulawarman, Samarinda, 2007.

*Peran ASEANPOL dalam Mengatasi Terorisme di Indonesia Pasca Bom Bali 2002*, Skripsi/Thesis Univ.Mulawarman, Samarinda, 2009.

“Alasan Pemerintah Ingin RUU Anti-terorisme Harus Segera Selesai.” [http://nasional.kompas.com/read/2017/05/29/14230951/alasan. pemerintah.ingin.ruu.anti-terorisme.harus.segera.selesai](http://nasional.kompas.com/read/2017/05/29/14230951/alasan.%20pemerintah.ingin.ruu.anti-terorisme.harus.segera.selesai)

“Densus 88: Mereka Latihan Menembak dan Buat Bom, Kami Cuma Bisa Tonton.”. http://nasional.kompas.com/read/2016/06/15/17420231/ densus.88.mereka.latihan.menembak.dan.buat.bom.kami.cuma.bisa.tonton

“Di Belanda, Data Intelijen Bisa Jadi Alat Bukti Kasus Terorisme Tanpa Langgar HAM.”. http://nasional.kompas.com/read/2016/02/18/ 05050021/Di.Belanda.Data.Intelijen.Bisa.Jadi.Alat.Bukti.Kasus.Terorisme.Tanpa.Langgar.HAM.

*Efek Bola Salju Bom Bali*, dapat diakses pada: googleweblight.com/?lite\_url=http://m.liputan6.com/news/read/443816/efek-bola-saljubombali&ei=VsD7k1Ur&lc=idID&s=1&m=342&host=www.google.co.id&ts=1488339071&sig=AJsQQ1AOL32pquHNBe4jaNbPNKexyffS8w

Ini Poin Revisi UU Antiterorisme yang Diusulkan Pemerintah.” http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/19481031/Ini.Poin.Revisi.UU. Antiterorisme.yang.Diusulkan.Pemerintah

*Inilah Daftar 28 Bom yg Menewaskan 322 Orang (2000-2009)*, dapat diakses pada : <https://www.google.com.hk/amp/s/nusantaranews.wordpress.com/2009/07/18/inilah-daftar-28-bom-yg-menewaskan-322-orang-2000-2009/amp/>

Kisah bom di Indonesia, <http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/07/19/m7ef2u-kisah-bom-di-indonesia-ii-simbol-kapitalis-asing>

Kurnianingrum, Trias Palupi. “Arah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.” Info Singkat Hukum, Vol. VIII, No. 06, (2016): hlm. 1-4. <http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-6-II-P3DI-Maret-2016-45.pdf>.

*Presiden jokowi revisi UU Anti Terorism*, dapat diakses melalui : http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/18584571/Presiden.Jokowi.Pilih.Revisi.UU.Antiterorisme?utm\_source=news&utm\_medium=bp-kompas&utm\_campaign=related&

Revisi UU Terorisme sangat mendesak kapolri minta kewenangan Polri ditambah, dapat diakses pada <https://triknews.net/index.php/28/05/2017/revisi-uu-terorisme-sangat-mendesak-kapolri-minta-kewenangan-polri-ditambah.html>

*Ringkasan teror bom di Indonesia*, dapat diakses pada : googleweblight.com/?lite\_url=http://m.antaranews.com/berita/539920/ringkasan-teror-bom-di indonesia&ei=I2HPIzK&lc=idID&s=1&m=342&host=www.google.co.id&ts=1488375550&sig=AJsQQ1AT9jivNfpw-uY4jx0VyXc7IjrCsA

Temporer, Dampak Bom ke Pasar Finansial, dapat diakses pada : <http://www.beritasatu.com/saham/341497-temporer-dampak-bom-ke-pasar-finansial.html>

*Teror Bom Guncang Sarinah, Ini Respons Australia*, dapat diakses pada: http://googleweblight.com/?lite\_url=http://international.sindonews.com/read/1077036/40/teror-bom-guncang-sarinah-ini-respons-australia-1452765972&ei=fJvGWM-C&lc=idID&s=1&m=807&host=www.google.co.id&ts=1475301679&sig=AF9Nedlsb4N47oVm4GNH49Wwbn0NqkXTuA

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : sanah.1291@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)